

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 09 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
LPP RRI BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).
b. Bahwa dalam upaya mendukung kelancaran kegiatan operasional LPP RRI Bukittinggi lebih meningkat lagi dalam pengelolaan administrasi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.
2. Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
3. Peraturan Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
4. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (RAB stbl 1993 No.381) sebagaimana yang diubah dan ditambah;
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004;
6. Surat Keputusan Dewan Direksi Nomor 001/PER/Direksi/2006 dan Nomor 002/PER/Direksi/2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2023 Tanggal 27 Juni 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platfrom Pembayaran Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326/KMK.01/2000;
- Memperhatikan** : DIPA LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) LPP RRI BUKITTINGGI
- Kesatu** : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada LPP RRI Bukittinggi, sebagai berikut :
- Nama : Sagi Satria,A.Md
NIP : 19940614 202203 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur - II/c

- Kedua : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) bertugas :
- a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkesinambungan;
 - b. Melakukan penata usahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam disetiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
 - c. Memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), Uang Muka Gaji (Persekot Gaji), Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai lainnya;
 - d. Memproses pembuatan SKPP;
 - e. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
 - f. Menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;
 - g. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN;
 - h. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Yang bersangkutan.

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id